

**PERAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH DAN PEMAHAMAN
MASYARAKAT DESA LERO TERHADAP PENCATATAN
PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN SUPPA**



2020

**PERAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH DAN PEMAHAMAN
MASYARAKAT DESA LERO TERHADAP PENCATATAN
PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN SUPPA**



PAREPARE

2020

**PERAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH DAN PEMAHAMAN
MASYARAKAT DESA LERO TERHADAP PENCATATAN
PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN SUPPA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
AKhwal Syahsiyyah (Hukum Keluarga)**

Disusun dan diajukan oleh

**ARLIANA
NIM 15.2100.045**

Kepada

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PAREPARE

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran Pegawai Pencatat Nikah dan Pemahaman Masyarakat Desa Lero Terhadap Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Suppa

Nama Mahasiswa : Arlianah


NIM : 15.2100.045

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
No. B.3006//In.39/PP.00.09/11/2018

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.  (.....)

NIP : 19740110 200604 1 008

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.  (.....)

NIP : 19721227 200501 2 004

Mengetahui;

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag. ✓

NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI
**PERAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH DAN PEMAHAMAN
MASYARAKAT DESA LERO TERHADAP PENCATATAN
PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN SUPPA**

Disusun dan diajukan oleh

ARLIANAH
NIM. 15.2100.045

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 07 November 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	(.....)
NIP	: 19740110 200604 1 008	
Pembimbing Pendamping	: Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.	(.....)
NIP	: 19721227 200501 2 004	

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002



Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Pegawai Pencatat Nikah dan Pemahaman Masyarakat Desa Lero Terhadap Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Suppa

Nama Mahasiswa : Arlianah

NIM : 15.2100.045

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare No. B. 3006/In. 39/PP.00.09/01/2018

Tanggal Kelulusan : 07 November 2019

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.

Ketua

()


Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.

Sekretaris

()


Dr. Muliati, M.Ag.

Penguji Utama I

()

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.

Penguji Utama II

()

Mengetahui;

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor,



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.

NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah Swt. atas semua limpahan rahmat serta hidayah-Nya yang diberikan kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi tepat waktunya. Tak lupa pula penulis kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan *nabiyullah* Muhammad saw. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Keluarga/ Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Sekolah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya ibunda yang tercinta Haisah yang telah memberikan semangat, do'a dan nasihat-nasihat yang tiada henti-hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktunya. Dan kepada bapak saya yang tercinta Abd. Hamid yang telah banting tulang mencari rejeki untuk anak-anaknya supaya anaknya bisa makan dan bersekolah hingga sukses dikemudian hari. Semua ini berkat dukungan kedua orang tua saya, sehingga saya bisa seperti ini sampai sekarang.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Dr. Fikri, S.Ag, M.H selaku Pembimbing Utama atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis serta motivasi untuk bergerak lebih cepat dalam penyelesaian studi peneliti, dan kepada Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku Pembimbing Pendamping atas segala bimbingan, arahan, bantuan serta motivasinya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mendapatkan banyak terima bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Untuk itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si., selaku Ketua IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag., selaku Ketua Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc, M.Ag., selaku Penanggung Jawab Program Studi Hukum Keluarga.


4. Seluruh bapak/ibu dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
5. Seluruh kakak-kakak staff administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah membantu penulis.
6. Kepada jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini.
7. Kepada Kepala KUA Kecamatan Suppa dan seluruh staff jajarannya yang telah memberi informasi kepada penulis.
8. Kepada seluruh masyarakat Lero yang telah meluangkan waktu untuk memberi informasi kepada penulis.
9. Teman-teman seperjuangan Nur Aziza, Nurul Sakinah Dea, Karmila, Wulan, Ari, Agung, Alim dan Alex yang telah membantu menyemangati penulis.
10. Bapak Rasdin dan Ibu Ani selaku Bapak/Ibu Kos serta teman-teman yang ada di Pondok Nur Assyifa yang selalu memmberi kenyamanan.
11. Kakak kandung tercinta Ardiansyah Hamid SH, yang membantu penulis dalam hal materi.
12. Kakak senior tercinta Risnayanti SH, selaku staff KUA Kecamatan Suppa yang selalu mendampingi penulis dalam mencari informasi dan memberi arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Teman-teman organisasi Himpunan Mahasiswa Pemuda dan Pelajar Indonesia Lero (HIPMIL) khususnya kepada kanda Haris, S.Ag yang telah membantu menyelesaikan penelitian penulis.

14. Teman-teman AG, saudariku Megawati, Silvana Herman, Azlina dan Rahmatia serta seluruh teman-teman angkatan 2015 AS khususnya kepada Cebaku Nur Paida dan Suaminya.

15. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun material sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Set berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat serta pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arlianah

Tempat, Tgl. Lahir : Pinrang, 26 Juni 1997

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal aSyahsiyyah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Peran Pegawai Pencatat Nikah dan Pemahaman
Masyarakat Desa Lero terhadap Pencatatan Perkawinan di
KUA Kecamatan Suppa

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

Parepare, 19 Agustus 2019

Penulis



ARLIANAH

NIM. 15.2100.045

ABSTRAK

Arlianah, *Peran Pegawai Pencatat Nikah Dan Pemahaman Masyarakat Desa Lero Terhadap Pencatatan di Kua Kecamatan Suppa* (dibimbing oleh Dr. Fikri, S.Ag, M.H. dan Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.).

Perkawinan yang terjadi di Masyarakat Desa Lero dilaksanakan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, hanya saja banyak perkawinan yang tidak tercatat. Berdasarkan hal ini peneliti merumuskan masalah yaitu 1. Bagaimana peran Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Suppa terhadap pencatatan perkawinan? 2. Bagaimana pemahaman masyarakat Lero tentang proses pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Suppa? 3. Bagaimana penegakan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Suppa dalam masyarakat Lero?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam mengelola dan menganalisis data dalam penelitian ini. Jenis pendekatan yang dilakukan peneliti adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan yuridis. Metode yang digunakan meliputi metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah metode induktif-deduktif. Adapun tahapan proses analisis data dalam penelitian ini adalah menganalisis data, mereduksi data, penyajian data dan verifikasi dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Suppa terhadap pencatatan nikah antara lain, melayani pendaftaran nikah dan memberikan informasi tentang prosedur pencatatan nikah, memberikan bimbingan, nasehat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat, memberikan bimbingan dan nasehat kepada calon pengantin yang akan menikah. Dan pemahaman masyarakat Desa Lero mengenai pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Suppa ialah hanya sebatas paham dan cukup tau adanya pencatatan pernikahan. Masyarakat di desa Lero juga beranggapan bahwa buku nikah sangat penting hanya karena mereka ingin mengurus sesuatu seperti akta kelahiran dll.

Kata Kunci : Peran Pegawai Pencatat Nikah, Pemahaman Masyarakat Desa Lero, Pencatatan Nikah, KUA Kecamatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	xi
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Tinjauan Teoritis.....	10
2.2.1 Teori Pencatatan.....	10
2.2.2 Teori <i>Ubi Societas Ibi Ius</i>	11
2.2.3 Teori Hukum Responsif.....	13

2.3	Tinjauan Konseptual.....	15
2.4	Kerangka Pikir.....	21
BAB	III METODE PENELITIAN	
3.1	Jenis Penelitian.....	24
3.2	Pendekatan Penelitian.....	24
3.3	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26
3.4	Fokus Penelitian.....	26
3.5	Jenis dan Sumber.....	26
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.7	Teknik Analisis Data.....	28
BAB	IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	Peran Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Suppa terhadap Pencatatan Perkawinan.....	30
4.2	Pemahaman Masyarakat Lero tentang Proses Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Suppa.....	39
4.3	Penegakan Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Suppa dalam Masyarakat Lero.....	44
BAB	V PENUTUP	
5.1	Kesimpulan.....	56
5.2	Saran.....	58
	DAFTAR PUSTAKA.....	59
	LAMPIRAN	
	RIWAYAT HIDUP	


DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
4.1	Bagan Kerangka Pikir	



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran
1	UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2	PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974
3	PMA No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan
4	Surat Izin Penelitian dan Telah Meneliti
5	Pedoman Wawancara
6	Surat Keterangan Wawancara
7	Dokumentasi
8	Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Allah Swt. menciptakan manusia di dunia ini mempunyai naluri dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mengabdikan diri kepada pencipta-Nya. Pemenuhan naluri manusia di antaranya, keperluan biologis dan aktivitas hidup manusia. Upaya dalam memenuhi kebutuhan biologis manusia, Allah Swt. mengaturnya di dalam ajaran agama Islam melalui perkawinan. Perkawinan perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan pelaksanaannya sesuai dengan hukum Islam. Tujuan perkawinan adalah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.¹

Perkawinan dalam agama Islam merupakan sebuah proses yang sakral dan sebuah ibadah yang paling panjang serta ladang pahala bagi mereka yang melakukan perkawinan sesuai dengan syariat Islam. Jika perkawinan tidak dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam maka perkawinan tersebut bisa saja tidak sah dimata agama.

Betapa mulianya hubungan perkawinan itu, sehingga Rasulullah saw menganjurkan untuk umatnya melakukan perkawinan. Rasulullah saw dalam hadisnya sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari dari ‘Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahuanhu. Ia menuturkan: “Kami bersama Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai pemuda yang tidak mempunyai sesuatu, lalu beliau bersabda kepada kami:

¹Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Cet. I; Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006), h. 22-23.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْيَشَ لِّبَصَرٍ وَأَخْصَنُ لِلْفُرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

Wahai para pemuda! Barangsiapa yang sudah mempunyai kesanggupan menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Namun barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu akan menjadi perisai baginya.²

Rukun dan syarat perkawinan merupakan sesuatu yang harus terpenuhi dalam melakukan sesuatu perkawinan yang merupakan suatu peristiwa hukum atau peristiwa penting. Rukun adalah suatu esensi yang harus melekat dalam suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum, baik pada subjeknya maupun objek hukumnya. Syarat adalah sesuatu hal yang harus melekat pada rukun baik sebahagian maupun seluruhnya. Syarat juga dapat menentukan sah atau tidaknya peristiwa hukum.³

Menurut Wahbah al-Zuhaili membagi persyaratan perkawinan dengan empat macam, yaitu ada syarat yang terkait dengan akad perkawinan, ada yang terkait dengan sahnya perkawinan, ada pula kebolehan meneruskan perkawinan. Selain dari itu ada pula syarat yang sudah dilazimkan.

Pencatatan perkawinan pada dasarnya tidak disyari'atkan dalam agama Islam. Namun, dilihat dari segi manfaatnya, pencatatan perkawinan sangat diperlukan. Dilihat dari suatu kenyataan, bahwa suatu perkawinan tidak selalu langgeng. Tidak sedikit terjadi perceraian, yang penyelesaiannya berakhir di pengadilan. Apabila

² Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram Disertai Keterangan Hadits Berdasarkan Kitab-kitab Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani dan Ulama Ahli Hadits Lainnya*, (Cet, I; Semangi: Pustaka At-Tibyan, 2009), h. 2.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), h. 61.

pernikahan itu terdaftar di Kantor Urusan Agama dan di samping itu juga mendapat akte nikah, maka untuk menyelesaikan kasus perceraian itu lebih mudah mengurusinya. Berbeda, apabila tidak tercatat dan tidak ada akta nikah, maka pengadilan agama tidak mau mengurusinya karena perkawinan itu dianggap seolah-olah tidak pernah terjadi. Sekiranya hal semacam itu dibiarkan, maka banyak orang yang melakukan akad nikah di bawah tangan. Sebagai resikonya, apabila terjadi perselisihan tidak dapat diajukan kepada pengadilan agama.⁴

Pencatatan perkawinan tidak diberi perhatian yang serius oleh fikih walaupun ada ayat al-Qur'an yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah. Pertama, larangan untuk menulis sesuatu selain al-Qur'an. Akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibanding dengan kultur hafalan (orang). Kedua, kelanjutan dari yang pertama, maka mereka sangat mengandalkan hafalan (ingatan). Mengingat sebuah peristiwa perkawinan bukanlah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan. Ketiga, tradisi *walimat al-'urusy* walupun dengan seekor kambing merupakan saksi di samping saksi syar'i tentang sebuah perkawinan. Keempat, ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung di mana calon suami dan calon isteri berada dalam satu wilayah yang sama. Sehingga alat bukti perkawinan selain saksi belum dibutuhkan.

Sejalan dengan perkembangan zaman terjadi perubahan dan pembaharuan hukum kekeluargaan Islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. Dikatakan pembaruan hukum Islam

⁴ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Cet. II; Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), h. 123-124.

karena masalah tersebut tidak ditemukan di dalam kitab-kitab fikih ataupun fatwa-fatwa ulama.

UU RI No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dan menurut perspektif KHI pada pasal 5 ayat 1 dan 2 bahwa “(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Berdasarkan observasi penulis bahwa, yang terjadi di Masyarakat Desa Lero Kecamatan Suppa, mereka melakukan perkawinan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku yang tentunya sesuai dengan ajaran agama Islam. Perkawinannya juga dilangsungkan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan itu sendiri dengan menghadirkan wali nikah dan saksi serta tamu undangan keluarga terdekat atau tetangga-tetangga. Hanya saja masih banyak perkawinan yang terjadi tidak tercatat karena berbagai hal, salah satu diantaranya adalah mereka tidak mau sibuk dan tidak peduli dengan pendaftaran perkawinan di KUA Suppa. Karena biaya yang harus dikeluarkan tidak sedikit dan kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pencatat pernikahan. Karena menurut sebagian masyarakat di Lero yang penting perkawinannya sesuai dengan syariat Islam maka perkawinannya sah. Ada juga masyarakat di Desa Lero tidak mengurus pencatatan perkawinan di KUA sebab perkawinannya dilangsungkan di rumah *Puang Imam* yang hanya dihadiri keluarga terdekat dan dilangsungkan di malam hari (nikah sirri). Ada juga yang terjadi perkawinan yang dicatatkan hanya saja pencatatannya dilakukan setelah perkawinan

dilaksanakan. Sebagian dari mereka yang sudah melaksanakan perkawinan dan sadar bahwa perkawinan harus dicatatkan sudah melakukan pendaftaran ulang perkawinan. Hal inilah yang menjadi adanya kesenjangan antara kenyataan yang sebenarnya bahwa hukum itu mengatur secara keseluruhan dan masyarakat yang berada dalam negara hukum harus tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku.

Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang bekerjasama mengagas sebuah program pelayanan identitas hukum terpadu (itsbat nikah). Program kerjasama ini juga melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga terkait, Kementerian Dalam Negeri terkait Pencatatan Sipil dan Kementerian Agama. Bagi pasangan suami istri yang belum mencatatkan perkawinannya dapat melakukan isbat nikah di pengadilan agama.

Mengenai permasalahan tersebut, penulis mencoba mengkaji lebih dalam mengenai: *“Peran Pegawai Pencatat Nikah Dan Pemahaman Masyarakat Desa Lero Terhadap Pencatatan Perkawinan Di KUA Kecamatan Suppa”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana peran Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Suppa terhadap pencatatan perkawinan?
- 1.2.2 Bagaimana pemahaman masyarakat Lero tentang proses pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Suppa?
- 1.2.3 Bagaimana penegakan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Suppa dalam masyarakat Lero?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan, untuk:

- 1.3.1 Mengetahui bagaimana peran pegawai pencatat nikah di KUA kecamatan Suppa terhadap pencatatan perkawinan.
- 1.3.2 Mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Desa Lero tentang proses pencatatan perkawinan di KUA kecamatan Suppa.
- 1.3.3 Mengetahui bagaimana penegakan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Suppa dalam masyarakat Lero.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Manfaat ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama dalam memahami dan mengetahui manfaat dari pencatatan nikah serta hukum pencatatan nikah dalam perkawinan
- 1.4.2 Manfaat praktis
 - 1.4.2.1 Bagi peneliti:

Hasil penelitian ini sebagai persyaratan mendapat gelar Strata Satu dan juga diharapkan menjadi penambah wawasan keilmuan dalam bidang Hukum Keluarga.
 - 1.4.2.2 Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pemikiran bagi pengkajian dan pengembangan ilmu dalam masyarakat, diharapkan sebagai pemahaman baru bagi masyarakat dalam memahami pencatatan nikah dalam perkawinan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang berhubungan dengan objek penelitian ini dengan penelitian sebelumnya di antaranya:

Penelitian *Isti Astuti Savitri* tentang “*Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara*”. Dalam penelitian ini mengatakan bahwa sahnya suatu perkawinan yang ditinjau dari sudut keperdataan adalah bilamana perkawinan sudah dicatat atau didaftarkan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya. Selama perkawinan ini belum terdaftar, itu masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum negara sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cara ketentuan agama. Sedangkan bilamana yang ditinjau sebagai suatu perbuatan keagamaan pencatat nikah hanyalah sekedar memenuhi administrasi perkawinan saja yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Skripsi ini juga membahas tentang bagaimana pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang masih rendah pendidikannya tentang pentingnya pencatatan perkawinan.⁵

Penelitian *Askar* tentang “*Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Merapi)*”. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9

⁵Isti Astuti Savitri, *Efektifitas Pencatatan Perkawinan pada KUA Kecamatan Bekasi Utara* (Skripsi Sarjana; Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2011), h. 5.

tahun 1975 tentang perkawinan, yang didalamnya terdapat ketentuan tentang pencatatan perkawinan. Dalam skripsi ini membahas tentang tata cara pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Merapi, dan tentang tinjauan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama. Dalam penelitian ini juga membahas tata cara pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Merapi melalui beberapa tahap, yaitu pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan buku nikah. Faktor penghambat dalam pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Merapi adalah adanya pasangan yang nikah lari, kurangnya pegawai dan rendahnya pengetahuan pembantu penghulu dan masyarakat terhadap Undang undang perkawinan dan PP No. 9 tahun 1975. Pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Merapi ditinjau menurut PP No. 9 Tahun 1975 secara umum berjalan dengan semestinya, namun banyak hambatan dan pelaksanaan pencatatan perkawinan.⁶

Penelitian *Itsnaatul Lathifah*. “Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan”. menurut penelitian ini perkawinan dasarnya adalah sah ketika telah memenuhi syarat dan rukunnya . dalam kehidupan modern, khususnya di Indonesia, perkawinan akan dianggap sah bukan hanya ketika ia telah memenuhi rukun dan

⁶Askar, *Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Merapi* (Skripsi Sarjana; Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim: Riau, 2011), h. 3.

syaratnya, melainkan bahwa perkawinan itu juga harus dicatatkan (tercatat), pencatatan perkawinan inilah yang menjadi perdebatan dikalangan masyarakat. Sebagai menerimanya sebagai hal positif untuk kemaslahatan dan sebagai menolaknya dengan dinilai tidak selaras dengan ketentuan agama dalam hal perkawinan; karena tidak ada satu nash pun, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi yang masyarakat bahwa perkawinan itu harus dicatatkan. Dalam penelitian membahas mengenai perbedaan pandangan di kalangan masyarakat muslim Indonesia terkait dengan masalah Pencatatan Perkawinan sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; pendapat yang diajukan oleh masing-masing pihak, dan juga budaya hukum yang ada di Indonesia yang ikut mempengaruhi munculnya perbedaan.⁷

Hubungan penelitian yang dilakukan sebelumnya membahas tentang pencatatan perkawinan, namun penelitian ini ada perbedaan dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian yang dilakukan Isti Astuti Safitri pada tahun 2011 dengan judul "*Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara*", Penelitian yang dilakukan oleh Askar tentang "*Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Merapi)*" pada tahun 2011, dan Penelitian yang dilakukan Itsnaatul Lathifah yang berjudul "*Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan*" pada tahun 2015, berfokus meneliti tentang peran pegawai pencatat nikah dan pemahaman masyarakat Desa Lero tentang pencatatan

⁷Itsnaatul Lathifah, *Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan* (Skripsi Sarjana: Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak: Yogyakarta, 2015), h. 3.

perkawinan. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pentingnya pencatatan perkawinan dan pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Pencatatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pencatatan adalah proses, cara, perbuatan mencatat dan pendaftaran yang dilakukan oleh pencatat atau orang yang mencatatkan (notaris).⁸

Pencatatan adalah suatu administrasi Negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Mencatat artinya memasukkan perkawinan itu dalam buku akta nikah kepada masing-masing suami istri. Kutipan akta nikah itu sebagaibukti otentik yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk. Juga oleh pegawai perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan.

Perbuatan pencatatan menurut K. Wantjik Saleh, “tidak menentukan sahnya suatu perkawinan, tapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif. Jadi, sahnya perkawinan bukan ditentukan dengan pencatatan tetapi pencatatan sebagai syarat administratif. Sedangkan soal sahnya perkawinan, UU Perkawinan dengan tegas menyatakan pada

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Cet. VII; Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 247.

Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”.⁹

Pencatatan perkawina bagi penduduk yang beragama Islam, pasal 8 UU RI No. 23 tahun 2006 menentukan bahwa kewajiban instansi pelaksana untuk pencatatan nikah, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatatan pada KUA kecamatan.¹⁰ Jadi, bagi orang Islam, sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum Islam, sedangkan pencatatan perkawinan hanya kewajiban administrasi belaka. Pencatat tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatat peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.¹¹

2.2.2 Teori *Ubi Societas Ibi Ius*

Ubi societas ibi ius atau terjemahan dalam bahasa Indonesia “Dimana ada masyarakat disitu ada hukum” adalah perkataan dari Marcus Tullius Cicero seorang filsuf, ahli hukum, dan ahli politik kelahiran Roma. Perkataan Cicero tersebut pun melintasi jaman, kalimat yang diutarakan Cicero lebih kurang 19 abad yang lalu masih berlaku hingga sekarang. Dalam teori *Ubi Societas Ibi Ius*, dimana ada masyarakat disitu ada hukum terdiri dari individu yang membentuk suatu komunitas

⁹ Isti Astuti Savitri, *Efektivitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara*, (Skripsi Sarjana; Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2011)h. 29-30.

¹⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Cet. IV; Jakarta; Bumi Aksara,2002), h. 225.

¹¹Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Cet. II; Jakarta ; Sinar Grafika, 2012), h. 214.

soial, baik secara sengaja ataupun terjadi secara alamiah. Secara sengaja maksudnya bahwa komunitas itu terbentuk karena adanya alasan senasib atau sepenenderitaan atau meminjam istilah Ernest Renan adanya *raison d'etre*.¹²

Individu-individu dalam masyarakat mempunyai keinginan yang sangat beragam, oleh karena itu di antara mereka sepakat untuk mengatur sehingga dapat menciptakan kondisi yang seimbang. Kesepakatan di antara mereka inilah yang bisa kita sebut norma yang terdiri dari norma sosial, agama, kesusilaan dan norma Negara atau bahasa legalitasnya disebut norma hukum.

Teori ini mengungkapkan konsep filosofi Cicero yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Keadamaian dan keadilan dari masyarakat hanya bisa dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti mendatangkan keadilan dan dapat berfungsi dengan efektif.

Definisi masyarakat menurut Paul B. Horton dan C. Hunt masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relative mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal disuatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok/kumpulan manusia tersebut. Sedangkan hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat keadilan, mencegah, mengikat, memaksa. Dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat tertentu, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikendaki oleh penguasa tersebut.

¹² Sukarno Aburaera, Muhadar dan Maskun, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik* (Cet.I; Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2013). h. 197.

Kata lain dari hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang sifatnya memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang aman, tertib, damai dan tentram, serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Hubungan antara masyarakat dengan hukum tidak bisa dipisahkan, karena sejatinya hukum itu sendiri diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Maka dapat dibenarkan perkataan Cicero tersebut bahwa di mana ada masyarakat di situ ada hukum.

Seorang manusia mampu menciptakan hukum bagi mereka sendiri dan mengerjakannya sesuai dengan kehendak pribadi dan bisa saja diikuti oleh manusia lainnya. Sehingga, dalam suatu masyarakat terdapat hukum yang berlaku bagi mereka sendiri. Apabila hanya seorang saja yang menjalankan hukum dalam suatu masyarakat maka hukum itu tidak bersifat menyeluruh dan tidak bernilai suatu keadilan. Dan tidak akan menciptakan masyarakat yang damai dan tentram.¹³

2.2.3 Teori Hukum Responsif

Hukum responsif adalah model atau teori yang digagas Nonet-Selznick di tengah kritik pedas Neo-Marxis terhadap liberal legalism. Seperti diketahui, legalisme liberal mengandaikan hukum sebagai institusi mandiri dengan sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, dan benar-benar otonom. Ikon legalisme liberal adalah otonomi hukum. Wujud paling nyata dari otonomi itu adalah *rezim rule*

¹³Nur Hikma, *Pelayanan Terpadu Terhadap Itsbat Nikah Pada Masyarakat Studi Yuridis Di Pengadilan Agama Pinrang*, (Skripsi Sarja; Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Parepare, 2017). h. 9.

of law. Dengan karakternya yang otonom itu, diyakini bahwa hukum dapat mengendalikan represi dan menjaga integritasnya sendiri.¹⁴

Nonet dan Selznick menyatakan secara historis teori “hukum responsif merupakan tujuan utama penganut realisme hukum (legal realism) dan sociological jurisprudence. Teori hukum ini menginginkan hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan sosial, untuk mencapai tujuan ini mereka mendorong perluasan bidang lain yang memiliki keterkaitan secara hukum.”

Teori hukum responsif berpendapat bahwa “hukum yang baik seharusnya memberikan suatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. Hukum tersebut harus kompeten dan juga adil, ia seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif.”¹⁵

Nonet dan Selznick berargumen bahwa hanya hukum responsif yang menjanjikan tertib kelembagaan yang langgeng dan stabil. Nonet melalui tipe hukum responsifnya menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tak dapat diganggu gugat. Teori hukum responsif adalah teori hukum yang memuat pandangan kritis. Teori ini berpandangan bahwa hukum merupakan cara mencapai tujuan. Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Sifat responsive mengandung arti suatu komitmen kepada “hukum di dalam perspektif konsumen”. Dua ciri yang menonjol dari konsep hukum responsif adalah: a. pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan; b. pentingnya kerakyatan

¹⁴Sulaiman, *Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial*, (Cet. I; Bandung: Angkasa, 2014), h. 78.

¹⁵ Luthfiah Trini Hastuti, *Studi tentang Wacana Hukum Responsif dalam politik Hukum Nasional di Era Reformasi* (Tesis Megister; Hukum Kebijakan Publik Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta 2007), h. 11-12.

baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya. Hukum responsif berorientasi pada hasil, yaitu pada tujuan-tujuan yang akan dicapai di luar hukum. Dalam hukum responsif, tatanan hukum dinegosiasikan, bukan dimenangkan melalui subordinasi atau dipaksakan. Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan. Dalam model hukum responsif ini, mereka menyatakan ketidaksetujuan terhadap doktrin yang dianggap mereka sebagai interpretasi yang baku dan tidak fleksibel.¹⁶

Hukum itu tidak dilihat dari segi apa yang tercatat dan hukum bukanlah tujuan pada dirinya sendiri. Hukum adalah alat bagi manusia untuk melayani kebutuhan manusia. Hukum dengan mudah berubah menjadi institusi yang melayani diri sendiri, bukan lagi melayani manusia. Hukum tidak lagi bisa diandalkan sebagai alat perubahan dan sebagai alat untuk mencapai keadilan.

Kesimpulannya hukum itu harus bersifat responsif untuk melayani kebutuhan dan kepentingan sosial dan ditujukan oleh rakyat atau masyarakat.

2.3 Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul, *Pencatatan Nikah Pasca Isbat Nikah di Pengadilan Agama (Studi di KUA Suppa)*, dan untuk lebih memahami maksud dari penelitian tersebut maka penelitian akan memberikan definisi dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian tersebut, yakni:

2.3.1 Pencatatan Nikah

Pencatatan nikah adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan

¹⁶ Arianto Henry, Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum* Vol. 7, No. 2, 2010. h. 57.

oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah itu, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.¹⁷

Syari'at Islam, masalah muamalah pada situasi tertentu diperintahkan untuk dicatat, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 282 disebutkan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Terjemahnya:

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”*¹⁸

Potongan ayat ini mengisyaratkan adanya suatu pencatatan dalam setiap transaksi atau kejadian. Bila ayat ini diqiyaskan (dianalogkan) dengan pernikahan, maka pernikahan itu juga harus dicatatkan karena untuk kepastian hukum tentang adanya perkawinan tersebut karena ayat ini sebenarnya telah mensyari'atkan adanya suatu bukti otentik dalam setiap transaksi atau perjanjian.

¹⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006), h. 20.

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syaamil quran, 2012), h. 48.

UU RI No. 1 Tahun 1974 merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya, karena UU ini merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional yang menempatkan hukum Islam memiliki eksistensinya sendiri.

Pasal 2 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1974 disebutkan : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Kemudian isi pasal tersebut dirumuskan secara organik oleh pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa “pencatatan pernikahan dari mereka yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud UU RI No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk”. Adapun tatacara pencatatannya dilakukan menurut pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur tentang prosedur pemberitahuan kehendak nikah dan kelengkapan administrasinya ke PPN. Kemudian dalam pasal 10 ayat (3)-nya menyatakan bahwa dengan mengindahkan tatacara pernikahan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka pernikahan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi.

Pasal 11 ayat 1 dan 3 PP No.9/1975 menyatakan, sesaat sesudah pernikahan dilangsungkan, kedua mempelai menandatangani akta pernikahan yang telah disiapkan, dan pernikahan itu telah tercatat secara resmi. Sehingga dengan demikian, pernikahan tersebut telah dinyatakan sebagai pernikahan yang harus dilindungi oleh hukum serta telah mendapat pengakuan dari pemerintah dan masyarakat.

Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang pencatatan pernikahan adalah:

2.3.1.1 Pasal 2 UU RI No. 22 Tahun 1946

2.3.1.2 Pasal 28 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990

2.3.1.3 Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dan pasal 7 ayat (1).

Pencatatan pernikahan bertujuan agar terwujud adanya kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Dengan demikian pencatatan pernikahan merupakan syarat formil sahnya perkawinan dan secara yuridis formil diakui.¹⁹

2.3.2 Akta Nikah

Akta Nikah merupakan bukti yang sah tentang adanya perkawinan yang telah dilakukan oleh masyarakat. Akta Nikah ini akan bermanfaat bagi pihak yang terlibat dalam perkawinan, apabila terjadi permasalahan dikemudian hari serta bermanfaat bagi anak-anak mereka jika mengurus masalah-masalah administrasi dan keperdataan lainnya. Misalnya untuk mengurus akta kelahiran anak maka orang tua dari anak itu harus mempunyai akta nikah yang ditunjukkan kepada Kantor Catatan Sipil. Berbeda dengan nikah siri atau nikah di bawah tangan yang hanya dilakukan menurut hukum Fiqh dan nikahnya itu sudah sah secara Fiqh, akan tetapi nikah ini tidak dapat dibuktikan dengan adanya Akta Nikah, oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam memberi peluang untuk mengajukan permohonan itsbat nikah guna mendapat Akta Nikah. Pengaturan tentang itsbat nikah ini terdapat di dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

2.3.2.1 Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

2.3.2.2 Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

¹⁹ Ahmad Ainani, Itsbat Nikah dalam Hukum Perkawinann di Indonesia, *Jurnal Darussalam* Vol. 10, No. 2, 2010. h. 27.

2.3.2.3 Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

2.3.2.3.1 Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

2.3.2.3.2 Hilangnya Akta Nikah;

2.3.2.3.3 Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

2.3.2.3.4 Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan

2.3.2.3.5 Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU RI No. 1 Tahun 1974.²⁰

2.3.3 Pegawai Pencatat Nikah (Pengkulu)

Pegawai pencatat nikah atau Pengkulu adalah kepala, ketua, kepala adat, kepala urusan agama Islam di kabupaten atau kotamadya dan juga penasehat urusan agama Islam di Pengadilan Negeri; Kadi.³³ Pengkulu merupakan jabatan fungsional termasuk dalam Rumpunkeagamaan, menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor: 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim, Pengkulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai pencatat nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah rujuk menurut Agama Islam dan kegiatan kepengkulan.²¹

Keberadaan pengkulu sebagai jabatan fungsional yang diangkat oleh Menteri Agama mempunyai tugas yang amat berat dan mulia, dapat berfungsi dan berperan

²⁰Bafadhhal Faizah, Itsbat Nikah dan Implikasinya terhadap Status Perkawinan, Jambi: *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2014. h. 45.

²¹Departemen Agama, *Himpunan Peraturan Perundang – Undangan Bidang Urusan Agama*, (Banda Aceh: Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama, 2009), h. 440.

aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang pernikahan terutama berkaitan dengan pelayanan pernikahan/rujuk.

Fungsi dan peran pegawai pencatat nikah atau penghulu menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (3) sesuai dengan peraturan MENPAN Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Rumpun Jabatan, Kedudukan dan Instansi Pembina, menyebutkan bahwa:

Tugas pokok penghulu adalah “melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, penasehatan dan konsultasi nikah/rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan”.²²

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007, pasal 1 ayat 3, Penghulu adalah Pejabat Fungsional Pegawai Sipil Sebagai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.²³

Penghulu bertugas dalam dua hal yaitu *Pertama*: Mengawasi nikah/rujuk menurut agama Islam yang berarti pengawasan pernikahan mereka yang beragama Islam dilakukan oleh seorang penghulu serta memberikan bimbingan/ penasehatan mengenai hukum undang-undang pernikahan, meteri pernikahan bagi calon pengantin yang akan menikah dan remaja. Bagi yang non-islam pencatatan dilakukan di catatan

²²Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Penghulu*, (Jakarta: Departemen Agama R.I, 2008), h. 186.

²³PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (3), sesuai dengan peraturan MENPAN Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya Pasal 1 ayat (1) jo.

sipil. *Kedua*: kegiatan kepenghuluan merupakan kegiatan pelayanan dan konsultasi nikah/rujuk serta pengembangan kepenghuluan yaitu kegiatan atau upaya yang dilakukan penghulu meliputi pengkajian masalah hukum munakahat, pengembangan metode penasehat, konseling dan pelaksanaan nikah /rujuk. Jenjang jabatan dan pangkat penghulu dalam pasal 7 menjelaskan bahwa jenjang yang terendah sampai dengan yang tertinggi yaitu: penghulu pertama, penghulu muda, penghulu madya.²⁴


Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap penghulu yang tertinggi disebut penghulu madya sampai penghulu terendah, setiap penghulu memiliki ruang kerjanya yang berbeda, yang mana ruang kerjanya dilihat dari tingkatannya maka tugas yang dilakukan berbeda pula.

2.4 Kerangka Pikir

Pencatatan perkawinan memiliki manfaat yang sangat banyak yaitu dapat melindungi perkawinan dimata hukum jika terjadi penyimpangan. Pencatat perkawinan juga dapat melindungi hak perempuan agar tidak terjadi poligami tanpa izin istri pertama.

Pasangan suami istri yang tidak memiliki akta nikah sebagai bukti autentik sulit untuk melakukan dalam pencatatan sipil. Sehingga pasangan suami istri yang tidak memiliki akta nikah atau buku nikah dapat mengesahkan perkawinannya melalui proses isbat nikah di pengadilan agama setelah itu diserahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yaitu KUA di setiap kecamatan. Berdasarkan urain di atas, maka kerangka pikir sebagai berikut:

²⁴Fatimah Syam, *Peran Penghulu dalam Memberikan Penyuluhan Pernikahan Terhadap Masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues*, (Banda Aceh : Skripsi Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017), h. 27-29.



Lokasi penelitian KUA Kec. Suppa, objek penelitian pegawai pencatatan nikah dalam pelaksanaan pencatatan nikah, dan sebelum peneliti melakukan penelitian penulis terlebih dahulu memahami teori-teori tentang pencatatan, yaitu teori *ubi societas ibi ius* dan teori hukum responsif. Teori-teori ini juga digunakan dalam penelitian dilokasi Desa Lero.

Pentingnya teori pencatatan ialah segala peristiwa hukum akan tercatat dan terdokumentasi, dan teori *Ubi Societas Ibi Ius* ialah peristiwa hukum yang berawal dari masyarakat dan muncul di masyarakat itu pula, sedangkan teori hukum responsif yaitu pelaksanaan hukum dalam masyarakat bersifat fleksibel atau mudah diatur. Dari hasil penelitian akan mendapatkan kepastian hukum dari pencatatan perkawinan yaitu perkawinan menjadi sah dan tercatat, suami istri berhak mendapatkan akta nikah/ buku nikah dan anak-anak dilahirkan tidak terlantar.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam mengelola dan menganalisis data dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian dimana terdapat sebuah peristiwa dimana penelitian menjadi instrument kunci dalam penelitian.²⁵

Metode ini dapat memberikan beberapa kemudahan. Pertama, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Kedua, pendekatan penelitian ini diharapkan mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Ketiga, peneliti mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.

3.2 Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan dua model pendekatan dalam melakukan penelitian, diantaranya:

3.2.1 Pendekatan Sosiologis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sosiologis yaitu mengenai sosiologi atau menurut sosiologi. Sedangkan menurut KBBI sosiologi adalah

²⁵Srikandi Rahayu, *Pengertian Penelitian Kualitatif*, h.12.

pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat.²⁶ Secara etimologi, sosiologi berasal dari kata Latin, *socius* yang berarti kawan dan kata Yunani, *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Bagi Comte, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum, yang merupakan hasil akhir dari perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sosiologi didasarkan pada kemajuan yang telah dicapai oleh ilmu pengetahuan sebelumnya. Selain itu, Comte mengatakan bahwa sosiologi harus dibentuk berdasarkan pengamatan dan tidak pada spekulasi keadaan masyarakat.²⁷

Pendekatan sosiologis adalah suatu proses memperoleh informasi dari cara pandang masyarakat. Pandangan atau pengetahuan masyarakat dipengaruhi oleh lingkungan, adat istiadat atau budaya dan agama. Sosiologis masyarakat pastinya berbeda-beda dengan masyarakat lainnya karena masing-masing masyarakat memiliki pola pikir dan gaya hidup masing-masing yang berbeda pula.

3.2.2 Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis atau pendekatan secara hukum ialah suatu proses untuk memperoleh data dan informasi tentang norma atau kaidah hukum, yang meteri hukumnya telah diatur dalam perundang – undangan. Menurut Ronny Hanitijo pendekatan yuridis adalah pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1085-1086.

²⁷ Yasmil Anwar, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Cet. I; Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2011), h. 2.

hubungan permasalahan tentang hukum yang berlaku dan konteks yang terjadi dalam masyarakat.²⁸

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di KUA Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dengan durasi waktu penelitian selama dua bulan.

3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan hal-hal yang ingin dicari jawabannya melalui penelitian yang kemudian akan memberikan batasan-batasan kepada peneliti bagian yang akan diteliti. Fokus penelitian akan memberikan arah kepada peneliti selama dalam proses penelitian. Khususnya pada saat pengumpulan data dimana hal ini berfungsi untuk membedakan data yang relevan dan data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada Peran Pegawai Pencatat Nikah dan Pemahaman Masyarakat Desa Lero terhadap Pencatatan Perkawinan di KUA kecamatan Suppa.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistic ataupun lainnya guna keperluan penelitian. Secara umum ada dua jenis data yang dapat dianalisis dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.²⁹

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), h. 10.

²⁹ Muh. Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* ,(Cet. II; Yogyakarta: PT UIN Maliki Pres, 2010), h. 270.

3.5.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dengan kata lain data lain diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya tanpa adanya perantara dari pihak ketiga, keempat, dan seterusnya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa observasi maupun berupa hasil wawancara tentang Peran Pegawai Pencatat Nikah dan Pemahaman Masyarakat Desa Lero terhadap Pencatatan Perkawinan di KUA kecamatan Suppa. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sumber masing-masing individu yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti.

3.5.2 Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku ilmiah, pendapat para pakar, dokumentasi serta foto yang menggambarkan alur Pencatatan Perkawinan di KUA kecamatan Suppa.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.6.1 Teknik *Field Research*

Yaitu dilakukan dengan cara peneliti terjun ke lapangan untuk mengadakan penelitian dan untuk memperoleh data-data konkret yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data di lapangan dalam proses penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.6.1.1 Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang berupa pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di lokasi untuk menjawab pertanyaan penelitian.

3.6.1.2 Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan jalan tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian.

3.6.1.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data atau fakta dalam penelitian dalam bentuk gambar, foto, atau bukti visual lainnya yang terkait dengan penelitian.³⁰

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data pada umumnya adalah metode induktif-deduktif. Adapun tahapan proses analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.7.1 Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara menganalisis data, memeriksa data, mengorganisasikan data, memilih, dan memilah data menjadi sesuatu yang dapat diperoleh, mencari, dan menemukan pola, menemukan sesuatu yang penting sesuai dengan kebutuhan penelitian serta memutuskan apa yang dapat dipublikasikan.

3.7.2 Mereduksi data merupakan semua hasil wawancara dengan beberapa sumber data serta hasil dari studi dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan yang

³⁰ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian-Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. I; Jakarta: PT Rhineka Cipta, 1996), h. 144.

selanjutnya dianalisis oleh peneliti. Kegiatan ini bertujuan untuk membuat data yang tidak perlu dan menggolongkan data-data tersebut ke dalam hal-hal pokok yang menjadi fokus permasalahan yang diteliti.

- 3.7.3 Penyajian data dilakukan dengan menggabungkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data dan studi dokumentasi. Data yang disajikan berupa narasi kalimat dimana setiap fenomena yang terjadi ditulis apa adanya kemudian peneliti memberikan interpretasi atau penilaian sehingga data yang tersaji menjadi bermakna.
- 3.7.4 Verifikasi dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokkan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara dimana kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya. Sehingga akan diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.³¹

³¹Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, (Cet. I, Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), h. 85-86.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Peran Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Suppa terhadap Pencatatan Perkawinan

Peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa. Peran dalam kamus psikologi merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang melaksanakan hak dan kewajiban yang dijalankan dalam pergaulan di masyarakat. Penghulu adalah kepala urusan agama Islam di suatu daerah atau di suatu masjid seperti yang mengurus pernikahan. Penghulu merupakan pihak yang dipercayakan untuk memberikan bimbingan, nasehat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok. Jadi yang dimaksud dengan peran penghulu adalah tindakan yang dilakukan oleh penghulu dalam memberikan bimbingan dan nasehat kepada calon pengantin yang akan menikah.³²

Pencatat nikah merupakan sesuatu hal yang sangat penting mengingat perkawinan tidak selamanya langgeng dan tidak sedikit penyelesaian perceraian yang dilakukan di pengadilan. Akta nikah atau buku nikah sangat diperlukan dalam hal administrasi seperti pembuatan kartu keluarga, akta kelahiran dan pembuktian dalam kasus perceraian dan lain-lain. Di Pengadilan Agama, proses pendaftaran perceraian

³²Fatimah Syam, *Peran Penghulu Dalam Memberikan Penyuluhan Pernikahan Terhadap Masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues* (Skripsi Sarjana: Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam- Banda Aceh, 2017), h. 7.

tidak akan diterima tanpa adanya buku nikah, dan dianggap perkawinannya tidak pernah terjadi karena berdasarkan aturan, perkawinan yang tidak tercatat di KUA dianggap tidak pernah terjadi.

Menurut PMA RI No. 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama kecamatan pasal 1 dan pasal 2 yang berbunyi pasal 1, Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksanaan teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Pasal 2, KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.³³

Pegawai pencatat nikah di KUA Kecamatan Suppa berperan sebagai penghulu, serta bertugas sebagai pelayanan administrasi pencatatan nikah atau rujuk. Penghulu melaksanakan bimbingan pra nikah yang ada di KUA Kecamatan Suppa dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya pembentukan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah bagi calon pengantin. Tugas penghulu adalah membantu masyarakat mengenai pernikahan terutama bagi calon pengantin (catin) yaitu membantu memberikan materi tentang keluarga sakinah, pada saat adanya program bimbingan pra nikah atau kursus calon pengantin serta memberikan bimbingan, nasehat dan penerangan mengenai nikah, talaq, cerai dan rujuk, kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.³⁴

Tugas dan fungsi KUA telah diatur dalam peraturan menteri agama dan tercantum dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) KUA Kecamatan Suppa. PMA No. 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja KUA Kecamatan Pasal 3, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

³³Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan* Pasal 1 dan 2.

³⁴ Sabir S.Ag, M.A. Kepala KUA Kecamatan Suppa, Wawancara pada tanggal 12 Juli 2019.

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. Pelayanan bimbingan kemesjidan;
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.³⁵

Susunan organisasi KUA Kecamatan yaitu kepala KUA Kecamatan, petugas tata usaha dan kelompok jabatan fungsional yang memiliki tugas yang berbeda-beda. Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan

³⁵ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*. (diakses 21 Juli 2019)

pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.

Implementasi pelaksanaan tersebut diantaranya:

1. Penataan Internal Organisasi.
2. Bidang Dokumentasi dan Statistik (Doktik).
3. Bimbingan Keluarga Sakinah dan Pelayanan Pernikahan.
4. Pembinaan Kemasjidan, Zakat dan Wakaf.
5. Pelayanan Hewan Kurban.
6. Pelayanan Hisab dan Rukyat.
7. Pelayanan Sosial, Pendidikan, Dakwah dan Ibadah Haji.³⁶

Tugas Kepala KUA Kecamatan Suppa menurut Bapak Sabir selaku kepala KUA Kecamatan Suppa mengatakan bahwa ada 30 poin tugas-tugas kepala KUA menurut SOP (Standar Operasional Prosedur) KUA Kecamatan, 15 poin diantaranya ditemukan yaitu:

1. Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Menetapkan / merumuskan Visi dan Misi, Kebijakan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kantor Urusan Agama.
2. Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
4. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang ketatausahaan.
5. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang Nikah, Rujuk dan Keluarga Sakinah.

³⁶ KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang *Penataan Organisasi KUA Kecamatan*. (diakses 22 Juli 2019)

6. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang Zakat dan Wakaf serta Ibadah Sosial.
7. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang data keagamaan dan tempat ibadah.
8. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang kemitraan umat islam dan pembinaan syari'ah.
9. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang urusan haji dan umroh.
10. Melakukan penelaahan dan pemecahan masalah yang timbul di lingkungan KUA.
11. Melakukan usaha pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan dibidang pelaksanaan tugas KUA.
12. Mempelajari dan menilai/mengoreksi laporan pelaksanaan tugas dibawah.
13. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait.
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
15. Melaporkan proses dan pelaksanaan tugas.³⁷

Proses pendaftaran dan pencatatan perkawinan yang dilakukan calon pengantin, jika telah selesai memenuhi syarat administrasi di KUA Kecamatan Suppa maka proses selanjutnya, Kepala KUA dan Penghulu melakukan pengawasan pernikahan pada hari H di lokasi dilaksanakannya pernikahan.

Kepala KUA Kecamatan Suppa menjelaskan perannya yaitu tugasnya bahwa:

Kepala KUA itu adalah sebagai tugas tambahan dari pada statusnya, kepala KUA itu adalah penghulu, itu mempunyai tugas masing-masing yang sudah ditentukan oleh permenpan itu ada, saya selaku penghulu itu memiliki tugas 30 poin sebagai kepala KUA tambahan, sampai saat ini belum ada regulasi setelah munculnya regulasi baru tetapi fungsi kepala KUA adalah fungsi manajemen administrasi, tanggung jawab sebagai kepala kantor untuk pada statusnya kita semua penghulu tetapi tugas tambahan kita adalah sebagai manajemen administrasi yang mengatur manajemen dalam kantor, itu tugas tambahan kita walaupun dalam rinciannya itu banyak tugas kepala KUA,

³⁷ Melinda, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*. <http://pencatatan.co.id> (diakses 23 Juli 2019)

tetapi yang kita tonjolkan disini sesuai dengan peraturan permenpan adalah yang diambil laporan kinerjanya adalah statusnya sebagai penghulu, jadi nantinya saya sampaikan tugasnya dalam parmenpan sesuai dengan tingkatan penghulu, lain tugasnya golongan 4, lain juga tugasnya golongan 3, lain juga tugasnya penghulu pertama dan penghulu muda, jadi sekarang semua kepala KUA statusnya adalah penghulu itu sudah mempunyai tugas diatur dalam parmenpan dan kepala KUA adalah fungsi manajemen administrasi.³⁸

Menurut bapak Sabir, selaku Kepala KUA kecamatan Suppa menjelaskan bahwa kepala KUA pada statusnya adalah penghulu yang mempunyai tugas dan tanggung jawab diatur dalam PMA yang di dalamnya sudah mencakup secara keseluruhan, baik mengenai fungsinya sebagai kepala kantor yang mengatur manajemen administrasi maupun sebagai penghulu muda. Kepala KUA akan tetap menjadi penghulu dan yang mengatur manajemen administrasi sebelumnya adanya peraturan baru.

Menurut peneliti penghulu sebagai salah satu pemuka agama serta secara formal merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah dan paling dekat dengan masyarakat, maka penghulu memiliki peran ganda, di mana selain memiliki peran administratif sebagaimana ditetapkan peraturan yang ada, penghulu juga memiliki tanggung jawab moral, yakni menikahkan calon pengantin yang benar-benar layak dan patut untuk dinikahkan, bukan menikahkan atau melangsungkan pernikahan yang dipaksakan, termasuk pernikahan dini. Oleh karena itu, seorang penghulu dituntut memiliki kemampuan teknis administratif dan penguasaan fikih *munakahat*, hadis-hadis tentang perkawinan yang memadai, peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan, serta keterampilan dan program pembangunan dibidang keagamaan lainnya, terutama program yang bersentuhan langsung dengan pasangan suami istri.

³⁸Sabir, Kepala KUA Kecamatan Suppa, Wawancara pada tanggal 12 Juli 2019.

Dalam pencatatan perkawinan, kepala KUA Kecamatan Suppa berperan sebagai pengarah atau memberi arahan kepada semua pegawai KUA serta menyetujui pelaporan perkawinan bagi yang mendaftarkan perkawinannya.

Bukan hanya kepala KUA yang berperan dalam kepenghuluan dan manajemen administrasi. Dalam PMA RI No. 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja KUA Kecamatan, susunan organisasi KUA Kecamatan yang terdiri dari tiga yaitu Kepala KUA, Petugas tata usaha dan Kelompok jabatan fungsional yang sama-sama berperan dalam urusan pencatatan perkawinan.³⁹ Di KUA Kecamatan Suppa susunan organisasinya terdiri dari Kepala KUA, bagian tata usaha, bagian pengadministrasian, bagian penyuluh, dan bagian staf KUA Kecamatan Suppa serta staf honorer KUA Kecamatan Suppa.

Bagian tata usaha dalam kantor KUA Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala KUA Kecamatan yang mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga dan pelaporan. Dalam pencatatan perkawinan bagian tata usaha bertugas sebagai pencetak buku nikah.⁴⁰

Bagian pengadministrasian dalam kantor KUA Kecamatan, menyiapkan rencana anggaran, menerima, membukukan, menyetorkan dana kepada Kantor Kementerian Agama di Kabupaten, menyiapkan bahan dan pencatatan kerja, menerima biaya nikah, mempelajari dan meneliti berkas permohonan nikah rujuk, mengisi format NB dan menyiapkan jadwal nikah serta menyiapkan konsep pengumuman kehendak nikah, menyiapkan buku Akta Nikah dan bimbingan calon pengantin, dan menyiapkan rekomendasi atau numpang nikah di luar wilayah KUA.

³⁹PMA RI No. 34 tahun 2016 tentang *Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan*.

⁴⁰M Habibah, *Tugas dan Kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA)*, <http://eprints.walisongo.ac.id>. (diakses 24 Juli 2019)

Dalam pencatatan perkawinan bagian administrasi bertugas mendesposisi berkas nikah.⁴¹

Bagaian penyuluh menurut bapak Sabuddin selaku penyuluh di KUA Kecamatan Suppa tugasnya yaitu:

Penyuluh itu adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang Islam dan pembangunan yang menyangkut masalah agama itu masalah pembangunan, kita tugasnya hanya memberikan bimbingan itu penyuluhan terkait ketaatan beragama masyarakat, bagaimana mereka menjalani hidup yang lebih baik termasuk di dalamnya memberikan nasehat-nasehat, memberikan spirit semangat, kemudian memberikan termasuk pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan cara turung lansung membentuk kelompok masyarakat seperti *majelis ta'lim* dan bahkan memberikan bentuk konsultasi, misalkan ada masyarakat yang bertanya dan mempunyai keluhan-keluhan akan dilayani dengan bentuk konsultasi dan bisa kami bantu dengan kita layani, konsultasi bisa dalam bentuk perorangan, bisa juga dalam bentuk kelompok. Misalkan ada masalah-masalah yang timbul di masyarakat di bawah ke kita sebagai penyuluh, kita bantu untuk memberikan dan mencari jalan keluar dengan masalah yang dihadapi.⁴²

Menurut bapak Sabuddin, bahwa penyuluh adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang agama Islam dan pembangunan yang menyangkut masalah agama dan memiliki tugas yaitu yang pertama memberikan nasehat tentang keagaamaan, pembangunan, ekonomi masyarakat dan tentang kekeluargaan dalam membina keluarga sesuai dengan anjuran agama. Yang kedua memberikan pelatihan seperti membuat kelompok binaan dan tugas ketiga yaitu sebagai tempat konsultasi, misalkan masalah keluarga, masalah pernikahan dini, dan

⁴¹Suryani Halim bagian Pengadministrasian, Wawancara pada tanggal 17 Juli 2019.

⁴²Sabuddin, Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kecamatan Suppa, Wawancara pada tanggal 12 Juli 2019.

masalah pencatatan perkawinan dan masalah ekonomi. Penyuluh akan memberikan solusi kepada masyarakat mengenai masalah apa yang dihadapi dengan cara masyarakat itu sendiri atau sebagai kelompok masyarakat datang untuk konsultasi dan mencari jalan keluar tentang masalah yang dihadapi. Khusus dalam pencatatan perkawinan hanya bertugas sebagai pemberi arahan dalam pencatatan perkawinan dan membimbing masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya.

Bagian staf KUA Kecamatan Suppa, bertugas sebagai mengelola data Pernikahan, mengelola data cerai, mengelola data rujuk, mengelola data anggota, mengelola akta nikah, Validasi data pendaftaran nikah maupun rujuk, mengelola data berita dan pengumuman KUA, serta melayani calon pengantin yang ingin mendaftarkan pernikahannya.

Secara umum peran dari jajaran petugas KUA Kecamatan Suppa yang telah dilakukan di Masyarakat Lero yaitu melayani masyarakat dalam pencatatan perkawinan, memberi bimbingan pranikah (kursus calon pengantin), melakukan sosialisasi tentang pencatatan perkawinan di Masyarakat Lero, mengawasi proses perkawinan yang dilaksanakan di Desa Lero sampai ijab kabul.

4.2 Pemahaman Masyarakat Lero tentang Proses Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Suppa

Negara Indonesia adalah negara yang terikat oleh hukum, termasuk dalam hal perkawinan. Oleh karena itu, selain harus sah secara agama suatu perkawinan harus juga sesuai dengan hukum yang berlaku. UU No. 1 Tahun 1974 telah dijelaskan secara keseluruhan mengenai perkawinan.

Syarat sahnya suatu perkawinan adalah memenuhi rukun dan syarat perkawinan itu sendiri menurut agama, sedangkan menurut negara perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang sesuai dengan rukun syarat menurut agama serta tercatatan oleh instansi negara atau pegawai pencatat nikah/pencatatan sipil. Perkawinan dalam hukum Islam harus dilaksanakan dengan cara memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan suatu pernikahan harus ada: calon suami, wali nikah, dua saksi dan ijab kabul. Melihat pengertian pernikahan yaitu suatu ikatan yang suci lahir batin antara seorang pria dan wanita, dengan persetujuan diantara kedua belah pihak (pihak pria dan pihak wanita) dengan berlandaskan cinta dan kasih sayang, yang sepakat untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam suatu ikatan pernikahan rumah tangga, demi mengwujudkan ketentraman serta kebahagiaan bersama berlandaskan pada ketentuan dan petunjuk Allah Swt.

Pencatatan perkawinan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh negara untuk mengatur administrasi yang bersangkutan dengan warga negaranya. Negara mengatur masyarakat demi kepentingan dan kemaslahatan bersama. Kepastian hukum menjadi salah satu tujuan penting diadakannya aturan tentang pencatatan perkawinan. Adanya pencatatan perkawinan akan menjamin hak-hak masing-masing warga negara dapat terpenuhi. Pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa hukum lainnya, misalnya kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam daftar pencatatan yang telah disediakan. Di Indonesia, ketentuan tentang pencatatan perkawinan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sebuah pernikahan pada hakikatnya akan melahirkan akibat hukum yang melekat pada suami dan istri. Oleh karena itu, mencatatkan perkawinan merupakan sesuatu yang mesti dilakukan demi terwujudnya kemaslahatan dan kepastian hukum.⁴³ Dicatatkannya sebuah perkawinan akan membantu menjaga masing-masing pihak mendapatkan haknya, dan sekaligus menjadi bukti otentik jika ada perselisihan ataupun perceraian.

Bukti otentik suatu pernikahan yaitu dengan mendapatkan akta nikah di KUA Kecamatan setempat. Akta perkawinan juga merupakan salah satu alat bukti yang sah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberadaan akta perkawinan secara hukum, berperan sangat penting khususnya dalam upaya mempertahankan dan melindungi hak-hak seseorang seperti istri, anak dan masalah hak kewarisan. Dan untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa hukum telah dilakukan. Oleh karena itu, ketika terjadi perceraian di pengadilan agama, penentuan hak asuh anak serta pembagian hak waris anak atau istri maka yang menjadi bukti ialah buku nikah.

Desa Lero adalah desa yang memiliki jumlah penduduk terpadat di Kabupaten Pinrang. 90% masyarakat Lero bersuku mandar dan rata-rata masyarakat Lero beragama Islam. Di masyarakat Lero lebih mementingkan agama dan tradisi mereka dibandingkan dengan hukum yang berlaku.

Proses pelaksanaan pernikahan di masyarakat Desa Lero Kecamatan Suppa telah sesuai dengan rukun dan syarat sah perkawinan dan sesuai dengan agama serta tradisi mereka sebagai orang-orang mandar. Mereka mengetahui dan paham akan pentingnya pengadaan akta nikah. Di Kecamatan Suppa khususnya di Desa Lero ada

⁴³Isna Latif. Pencatatan Perkawinan, Yogyakarta: *Jurnal AL-Mazahib*, Vol. 3, No.1 , 2015. h. 12.

perkawinan yang dicatatkan dan ada pula perkawinan yang tidak tercatat yang memiliki pemahaman yang hampir sama diantara semua atau sebagian masyarakat Lero, yaitu:

4.2.1 Pemahaman Masyarakat terhadap Perkawinan Tercatat

Pemahaman masyarakat Lero tentang pentingnya pencatatan perkawinan atau tujuan adanya pencatatan perkawinan yaitu untuk pembuatan akta kelahiran anak. Hal ini sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan dengan Husnia yang mengatakan bahwa :

Buku nikah itu penting, karena kalau mau ki buat akta kelahiran anak ta harus ki bawah buku nikah. Buku nikah itu penting misalkan ada yang penting-penting, mau ki juga buat kartu keluarga, urusan anak-anak dan pengambilan uang bank harus ki juga bawah buku nikah dan suami ke bank.⁴⁴

Selain dengan ibu Husnia, peneliti juga mewawancarai ibu Nur Lina, yang mengatakan:

Buku nikah itu penting karena penting, *apalagi mua narai tau di makkah harus diang buku nikah ta, anna mua melo di pappasikola anak ta harus diang akta kelahiran, na akta kelahiran ada mua diang buku nikah ta.* (buku nikah itu penting karena jika kita akan berangkat ke tanah suci/ Mekah. Dan juga jika kita ingin menyekolahkan anak-anak harus ada akta kelahiran, dan pengambilan akta kelahiran harus ada buku nikah orang tua).⁴⁵

Bapak Baharuddin juga mengatakan bahwa :

Buku nikah itu kurang penting pada saat saya menikah pada tahun 1990, karena belum ada persyaratan apapun jika tidak memiliki buku nikah. Tetapi sekarang penting karena sudah banyak urusan sana sini.⁴⁶

⁴⁴Husni (URT) di Desa Lero jl.Poros PLN, Wawancara pada tanggal 17 Juli 2019.

⁴⁵Nur Lina (URT) di Desa Lero jl. Pekuburan, Wawancara pada tanggal 15 Juli 2019.

⁴⁶Baharuddin (Tukang Kayu dan Wakil Imam Mesjid Al-Qaniah Butung) di Desa Lero jl. A. Palanjoi, Wawancara pada tanggal 15 Juli 2019.

Berdasarkan tiga wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat desa Lero cukup paham mengenai pentingnya pengadaan buku nikah. Mereka beranggapan bahwa buku nikah sangat penting hanya karena mereka ingin mengambil atau ingin membuat akta kelahiran anak mereka sebelum masuk ke sekolah sebagai suatu persyaratan masing-masing sekolah yang ada di Desa Lero. Masyarakat juga beranggapan bahwa buku nikah penting karena untuk pengambilan pinjaman uang di bank yang harus menyertakan buku nikah sebagai persyaratan pengambilan pinjaman uang di bank. Dan pada awalnya masyarakat desa Lero sebenarnya tidak terlalu mementingkan adanya buku nikah, hanya karena adanya kepentingan lain makanya mereka membuat buku nikah, dan berusaha mendapatkan buku nikah bagai yang belum mempunyai buku nikah dan berusaha agar perkawinannya tetap terdaftar di KUA Kecamatan Suppa.

4.2.2 Pemahaman Masyarakat terhadap Perkawinan Tidak Tercatat

Masyarakat Desa Lero memang sangat memahami pentingnya pengadaan akta nikah tetapi masih banyak yang tidak memiliki buku nikah, alasannya pun beragam, ada alasan karena masih di bawah umur dan alasan karena ketidaklengkapan berkas perkawinan di kantor KUA Kecamatan Suppa. Seperti yang dikemukakan oleh :

Saudari Nurul Afifa mengatakan bahwa sebenarnya kemarin saya sudah mengurus kelengkapan berkas nikah tetapi setelah sampai di KUA Kecamatan Suppa berkas saya ditolak dan alasannya karena saya belum cukup umur.⁴⁷

Ibu Rasmawati juga mengatakan :

Saya tidak memiliki buku nikah karena katanya masih ada kurang berkasnya dari pihak laki-laki tapi tidak tau mi juga karena kita juga tidak terlalu

⁴⁷Nurul Afifa (URT) Umur 15 tahun, di Desa Lero jl. Poros Ujung Lero, Wawancara pada tanggal 13 Juli.

mengerti tentang pengurusan buku nikah dan berkas apa saja yang dibawa ke KUA.⁴⁸

Saudara Adam Malik juga mengatakan :

Saya tidak memiliki buku nikah karena saya menikah dengan janda yang belum ada keterangan cerianya. Saya juga menikah di luar Lero karena tau pasti di KUA ditolak karena saya menikahi janda makanya saya menikah di Parepare secara sembunyi-sembunyi dan di Lero tetap saya menikah dan buat acara perkawinan yang meria dirumah.⁴⁹

Berdasarkan tiga hasil wawancara di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa beberapa kendala yang menjadi penyebab tidak adanya buku nikah di masyarakat desa Lero diantaranya yaitu calon pengantin masih di bawah umur dan tidak terpenuhinya berkas persyaratan nikah.

Sebagaimana yang tertuang dalam UU No 1 tahun 1974, bahwa batas umur untuk menikah di Indonesia yaitu 16 tahun untuk calon pengantin perempuan dan 19 tahun untuk calon pengantin laki-laki. Jadi jika calon pengantin tidak mencapai batas umur minimal, maka berkas nikahnya akan ditolak oleh KUA setempat.

Berkas-berkas yang perlu disediakan oleh calon pengantin untuk mendaftar nikah di KUA yaitu pengantar nikah dari desa/kelurahan, rekomendasi pernikahan bagi calon pengantin yang berada di luar wilayah nikah, salinan kartu tanda penduduk, dan foto. Selain melengkapi berkas nikah, calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan di luar kantor urusan agama setempat diwajibkan membayar administrasi sebesar Rp. 600.000, sedangkan untuk pernikahan yang dilangsungkan di kantor urusan agama setempat dikenakan biaya sebesar Rp. 0.

⁴⁸Rasmawati (Pedagang Campuran) Umur 44 tahun, di Desa Lero jl. Pekuburan, Wawancara pada tanggal 14 Juli 2019.

⁴⁹Adam Malik (Nelayan) Umur 22 tahun, di Desa Lero jl. Garuda. Wawancara pada tanggal 18 Juli 2019.

4.3 Penegakan Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Suppa dalam Masyarakat Lero.

Pencatatan perkawinan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh negara untuk mengatur administrasi yang bersangkutan dengan warga negaranya. Negara mengatur masyarakat demi kepentingan dan kemaslahatan bersama. Kepastian hukum menjadi salah satu tujuan penting diadakannya aturan tentang pencatatan perkawinan. Adanya pencatatan perkawinan menjamin hak-hak masing-masing warga negara dapat terpenuhi. Pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa hukum lainnya, misalnya kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam daftar pencatatan yang telah disediakan. Di Indonesia, ketentuan tentang pencatatan perkawinan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁵⁰

Tata cara pencatatan pernikahan atau prosedur melaksanakan perkawinan sesuai urutannya sebagai berikut:

1. Pemberitahuan kehendak nikah

Pasal 3 PP No. 3 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan ditetapkan, bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

⁵⁰Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

Pemberitahuan tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PMA No. 11 tahun 2007 bahwa ditentukan paling lambat 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun, ada pengecualiannya terhadap jangka waktu tersebut karena satu alasan yang penting diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.

Bagi orang yang beragama Islam pemberitahuan disampaikan kepada KUA, karena berlaku UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan bagi orang yang tidak Bergama Islam, pemberituannya dilakukan kepada Kantor Catatan Sipil setempat.

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon pengantin atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat seperti yang diperlukan, antara lain:

- a. Surat persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal-usul.
- c. Surat keterangan mengenai orang tua.
- d. Surat keterangan untuk kawin dari Kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal yang bersangkutan (Model Na)
- e. Surat izin kawin dari pejabat yang ditunjuk oleh MENHAKAM/PENGAB bagi calon pengantin anggota ABRI.
- f. Surat izin beristri lebih dari satu (1) untuk PNS.
- g. Surat kutipan buku pendaftaran talak/cerai atau surat talak/cerai jika calon mempelai seorang janda atau duda.
- h. Surat keterangan kematian suami/istri dari Kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya suami/istri.

- i. Surat izin dan atau dispensasi bagi calon pengantin yang belum mencapai umur menurut ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6 ayat 2 s/d 6 Pasal 7 ayat 1 s/d 3.
- j. Surat dispensasi Camat bagi perkawinan yang akan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja setelah pengumuman.
- k. Surat izin poligami dari Pengadilan Agama bagi calon suami yang hendak beristri lebih dari seorang.
- l. Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa mereka yang tidak mampu.
- m. Surat kuasa yang disahkan oleh PPN apabila salah seorang mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting sehingga mewakilkan kepada orang lain.

2. Penelitian

Adanya pemberitahuan akan adanya perkawinan, prosedur selanjutnya diadakan penelitian yang dilakukan PPN sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa PPN meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan (larangan nikah) baik menurut hukum munakahat ataupun menurut perundang-undangan yang berlaku.

3. Pengumuman

Setelah dipenuhi tata cara syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ada halangan perkawinan, maka tahap berikutnya adalah PPN menyelenggarakan pengumuman. Berdasarkan Pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pengumuman tentang adanya kehendak melangsungkan perkawinan. PPN menempelkan surat pengumuman dalam bentuk

yang telah ditetapkan pada kantor-kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat dilangsungkan perkawinan dan tempat-tempat kediaman masing-masing calon mempelai.

4. Pelaksanaan

Semua ketentuan pemberitahuan tentang kehendak calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan itu dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman.

5. Pencatatan

Berdasarkan PMA No. 1 Tahun 2017 tentang Pencatatan Perkawinan bahwa perkawinan dianggap sah tercatat secara resmi apabila akta perkawinan telah ditandatangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi, PPN bagi yang beragama Islam juga wali atau yang mewakilinya. Dan pada Pasal 11 ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa dengan pencatatan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.⁵¹

Masyarakat desa Lero belum terlalu mengerti secara keseluruhan tentang prosedur pencatatan perkawinan karena mereka hanya langsung menyerahkan masalah kepengurusan berkas nikah kepada pembantu pegawai pencatat nikah di desa Lero. Seperti yang dikemukakan oleh ibu Suriani yaitu:

Ibu Suriani mengatakan kami tidak tau apa-apa tentang uang pembayaran perkawinan kami hanya menyerahkan kepada Pak Samad, dan juga kami tidak mau turun ke KUA karena harus naik mobil atau motor kesana.⁵²

⁵¹Duray Achmad, *Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (Studi di Bantargebang, Kota Bekasi)*, (Skripsi Sarja; Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016). h. 53-56.

⁵²Hasil Wawancara dengan Ibu Suriani (URT) Umur 35 tahun, di desa Lero jl. Poros PLN, pada tanggal 17 Juli 2019.

Pembantu pegawai pencatat nikah yang masih berperan dalam pengurusan berkas nikah masyarakat desa Lero sampai sekarang yaitu bapak Abd. Samad, beliau mengatakan :

Awalnya saya sebagai pembantu penghulu pada tahun 2008 berubah fungsi menjadi pembantu pegawai pencatat nikah, kapasitas saya sebagai pembantu penghulu di desa Lero hanya sebagai pemberi informasi jika ada yang ingin menikah, apa saja yang perlu dipersiapkan mengenai berkas dan aturan pembayaran, membantu masyarakat jika ada yang kesulitan dalam mengurus berkas pernikahannya, apakah calon pengantin itu atau cantin perlu diantar ke KUA Kecamatan Suppa, saya juga mengarahkan calon pengantin langsung ke KUA Kecamatan Suppa, juga mendampingi kepala KUA ke desa Lero untuk menjadi penghulu serta menjadi penasehat pernikahan jika ada yang minta tolong atau pasangan itu sendiri yang dating di rumah jika ada masalah dalam rumah tangganya, saya sekedar hanya membantu atau menjadi penengah. Kalaw masalah acara pernikahan di masyarakat di desa Lero kadang saya datang sebagai tamu undangan atau sebagai pembantu penghalu tergantung dari panggilan masyarakat. Biasa juga saya ditunjuk sebagai saksi oleh orang tua pengantin. Tapi saat ini saya bukan lagi pembantu pencatat nikah atau pembantu penghulu setelah ada aturan bahwa Pembantu PPN telah dihapuskan, tetapi yang saya jelaskan sebelumnya masih seperti itu, karena masyarakat sudah terlanjur mengetahuinya dan menganggap saya masih mampu.⁵³

Tugas pembantu pegawai pencatat nikah yang awalnya disebut sebagai pembantu penghulu berubah fungsi menjadi pembantu pegawai pencatat nikah, menurut Pak Samad saya selaku pembantu pegawai pencatat nikah sampai tahun 2018 setelah keluarnya aturan bahwa pegawai pembantu pencatat nikah telah dihapuskan, hanya saja masyarakat di desa Lero masih menganggap bahwa Pak Samad tetap sebagai pembantu pegawai pencatat nikah dan tokoh masyarakat yang dianggap mampu membantu calon pengantin maupun pasangan suami istri yang memiliki masalah atau perselisihan dalam hubungan rumah tangganya. Dari awal

⁵³Hasil Wawancara dengan Bapak Abd. Samad S.Ag sebagai Tokoh Pembantu PPN di desa Lero jl. H. Muh. Nur, pada tanggal 20 Juli 2019.

ditunjuknya sebagai pembantu penghulu atau pegawai pencatat nikah sampai saat ini masyarakat selalu membutuhkan bantuan dari Pak Samad S.Ag baik bertanya tentang informasi berkas yang harus dilengkapi sebelum ke KUA seperti surat pengantar dari desa, kelengkapan berkas N1, N2, N4 dari desa, sebagai penasehat pernikahan, juga sebagai pengganti saksi yang ditunjuk oleh wali dari calon pengantin wanita serta sebagai penengah jika ada pasangan suami istri yang memiliki masalah dalam urusan keluarganya jika mereka membutuhkannya.

Luasnya daerah atau besarnya jumlah penduduk yang perlu diberi pelayanan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan baik dalam pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk maupun bimbingan agama Islam pada umumnya, menteri agama melalui PMA RI No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah (selanjutnya disebut PMA No. 11 Th. 2007 tentang Pencatatan Nikah) menetapkan adanya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (selanjutnya disebut P3N). Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota untuk membantu tugas- tugas PPN (Pegawai Pencatat Nikah/Kepala KUA) di desa tertentu.⁵⁴ Keberadaan P3N sangat penting dalam rangka pemerataan pelayanan agama Islam terutama mengenai urusan pelayanan pernikahan dalam masyarakat diwilayah kerja KUA Kecamatan Suppa. Namun, Setelah turunnya Surat Edaran dari Kementrian Agama Nomor: kw.06.02/1/kp.01.2/160/2015 tentang Pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), maka tugas P3N dihapuskan dan menyerahkan sepenuhnya urusan pernikahan menjadi tanggung jawab penuh

⁵⁴Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pasal 1 Ayat (4).

Kepala KUA. Dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci mengenai porsi, hak, dan peran serta pembantu pegawai pencatat nikah dalam urusan pernikahan, sehingga tidak ada kejelasan mengenai nasib serta kedudukan pembantu pegawai pencatat nikah tersebut.⁵⁵

Saat ini ketika pembantu pegawai pencatat nikah telah dihapuska, calon pengantin hanya membawa berkas surat pengantar sebelum ke KUA Kecamatan Suppa. Dari hasil wawancara dengan ibu Rasmawati mengatakan :

Saya dulu waktu menikah saya serahkan semua berkasku ke Pak Samad, urusan lain tidak ada mi saya tau, kita hanya membayar 600 ribu untuk pengambilan buku nikah, dan membayar 500 ribu untuk dibagi-bagikan kepada pengurus masjid seperti puang imam, wakil imam, pegawai sara'. Tapi sampai saat ini saya belum mendapatkan buku nikah saya karena katanya berkas suami tidak lengkap karenakan suami bukan dari Lero.⁵⁶

Ibu Suriani juga mengatakan bahwa :

Saya pas mau menikah saya kerumahnya Pak Samad bertanya bagaimana ini pak, apa mi nanti saya bawah ke KUA di Suppa. Dan bapak menjelaskan berkas yang dibawah, saya juga meminta tolong ke bapak untuk diantar ke KUA Kecamatan Suppa. Dan urusan pembayaran kami juga serahkan ke bapak.⁵⁷

Wawancara dari ibu Rasmawati dan Ibu Suriani, mengatakan bahwa mereka menyerahkan segala urusannya ke Pak Samad sebagai tokoh masyarakat yang masih menggap sebagai Pembantu PPN. Mereka hanya menyerahkan uang administrasinya ke Pak Samad sebanyak Rp. 1.200.000, selanjutnya beliau yang menyerahkan kepada

⁵⁵Istiqra, Kedudukan dan Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam Urusan Pernikahan (Studi Kasus di wilayah KUA Kecamatan Palu Selatan Kota Palu) IAIN Palu: *Jurnal Penelitian Ilmiah*, Vol. 5, No. 1, 2017. h. 2-3.

⁵⁶Hasil Wawancara dengan Ibu Rasmawati (Pedagang Campuran) Umur 44 tahun, di desa Lero jl. Pekuburan. Pada tanggal 14 Juli 2019.

⁵⁷Hasil Wawancara dengan Ibu Suriani (URT) Umur 35 tahun, di desa Lero jl. Poros PLN, pada tanggal 17 Juli 2019.

Kepala KUA Kecamatan sebanyak Rp. 600.000 dan juga beliau membagikan sisanya untuk dibagi ke *Puang Imam* atau Imam Mesjid dan pegawai syara' lainnya. Pembayaran administrasi calon pengantin di desa Lero memang tergolong cukup banyak bahkan biasanya sampai Rp. 1.500.000 dikarenakan calon pengantin mersedekahkan kepada *puang imam* dan pegawai syara' lainnya juga memberikan kepada dua orang saksi.

Puang Imam atau Imam Mesjid Al-Muhajiri Ujung Lero sebagai salah satu imam yang juga sering menikahkan calon pengantin mengatakan :

Memang saat ini masyarakat Lero masih menganggap Pak Samad sebagai Pembantu PPN, tapi saat ini beliau sudah tidak menjabat lagi, tapi tugasnya sampai saat ini tetap sebagai Pembantu PPN dimata masyarakat. Beliau juga masih mendampingi calon pengantin ke KUA, juga kadang beliau sebagai saksi pengganti yang diarahkan oleh wali pengantin, dan saya sebagai pengganti wali calon pengantin wanita yang diserahkan langsung oleh wali pengantin itu sendiri. Sebenarnya beliau sudah memiliki tugas tapi beliau juga yang memberikan kami sedekah dari keluarga pengantin berupa amplop isi uang. Dan biasanya pengantin itu membayar 1.200.000 yang diserahkan ke KUA 600.000 dan sisanya ke Pak Samad dan pegawai syara' lainnya kayak saya ini. Kadang juga Pak KUA yang langsung memberikan⁵⁸

Puang imam menjelaskan bahwa masyarakat di desa Lero belum mengetahui jika P3N atau Pegawai Pembantu Pencatat Nikah telah dihapuskan, meskipun telah dihapuskan masyarakat masih perlu bantuan dari Pak Samad yang dianggap mampu untuk membantu. Tugas dari beliau masih sama seperti pegawai pembantu pencatat nikah dimana. Tugasnya *puang imam* hanya sebagai pengganti wali nikah yang diserahkan oleh ayah kandung dari calon pengantin wanita. Dan tugas pegawai pembantu pencatat nikah atau tugas dari Pak Samad hanya sebagai saksi yang

⁵⁸*Puang Imam* S. Muh Yusuf Abdullah (Imam Mesjid Al-Muhajirin Ujung Lero), di desa Lero jl. A.Palanjoi, Wawancara pada tanggal 20 Juli 2019.

ditunjuk oleh keluarga calon pengantin wanita. Biaya pencatatan memang hanya Rp. 600.000 tetapi ada biaya lain yang bersifat sedekah yang harus disediakan oleh calon pengantin karena telah menghadirkan atau memberikan tugas kepada puang imam sebagai pengganti wali dan tugas Pak Samad sebagai saksi, itulah kenapa ada kelebihan biaya pencatatan perkawinan atau biaya administrasi.

Kepala KUA Kecamatan Suppa menjelaskan bahwa :

PP No. 8 Tahun 2018 biaya pencatatan nikah itu ada dua kategori, satu pencatat nikah yang dilangsungkan di luar balai nikah maka dikenakan biaya pencatatan sebanyak Rp. 600.000, dua pencatatan yang dilakukan di balai nikah itu nilainya Rp. 0, persoalannya sudah menjadi adat bagi kita, kita beda dengan kondosi jawa, kondisi jawa kalaw orang mau nikah yang dibutuhkan itu adalah penghulu to', contohnya saya selaku penghulu ada pernikahan di daerah sana saya turun kesana selaku pengawasan nikah memproses pelaksanaan nikah, ketika saya sampai di bawah, ini kondisi jawakan ini pernikahan di luar balai nikah, karena di luar balai nikah maka ada biaya Rp. 600.000 distor ke Kas Negara bukan distor ke KUA Cuma melalui proses *bildingnya* itu baru ke BRI. Nah sampai kita di bawah siapa yang mau jadi saksi dari pihak laki-laki?, sini KTP nya, siapa mau jadi saksi dari pihak perempuan? Saya pak, sini KTP nya, aman, maka tidak ada biaya. ini Rp. 600.000 jalan. Nah kita ini masyarakat bugis baik di Lero ataupun Makassar, mandar, ada adat yang susah kita hilangkan contoh kitakan punya pegawai syara' di mesjidan, dia datang kasian, dia merasa tersinggung juga jika tidak dipanggil ketika mau pengantin. Pasti kita panggil, *pi ko panggil puang imam* (pergi di panggil imam mesjid), nanti *puang imam* berhenti jadi imam kalaw kita mau lakukan secara atau sesuai prosedur pernikahan, kalaw saya mengatakan "saya turun tidak usah dipanggil *puang imam*" bagaimana kira-kara masyarakat seperti itu, mengapa kita melibatkan *puang imam* karena bukan hanya kematian kita dilayani, kita *ma' baca-baca* kita panggil *puang imam*, barasanji kita panggil *puang imam*. Pertanyaannya, adakah yang gaji *puang imam*? Tidak adakan, seharusnya masyarakat yang bersedekah. Makanya, muncullah biaya tapi bukan bersifat pembayaran di luar Rp. 600.000 itu masyarakatlah yang mengerti, bisanya akan dilebihkan sampai Rp. 400.000 maka cukuplah 1 juta dibayar tetapi, yang di kantor ini itu tidak disini dibayar, yang 400 itu biasa saya sarankan begini, *jangan lupa ki pegawai syara' ta kalaw datangi* bersama dengan saksinya karena biasanya juga orang toh pengantin mewakilkan kepada dia yang menikahkan itulah yang disedekahkan yang 400 itu na bagi mi tiga yaitu bukan biaya. Tetapi pertanyaannya, kok mahal sekali menikah 1 juta? Saya kembalikan seperti ini, saya Tanya biasa ke calon pengantin biaya pelaksanaan nikah itu murah Rp. 600.000 kan, bahkan gratis kalaw mau ko ke kantor, kalawpun anda mau bersedekah 400 atau menyumbang, disinikan tidak ada ketentuan mau ko kasih atau tidak?. Ini biaya nikahkan, itukan Cuma disarankan anda

sedekahkan ke *puang imam* karena dia datang. Tetapi diakan saksi haruslah diberikan sedekah supaya dia berkah begitulah istilahnya.⁵⁹

Kepala KUA Kecamatan Suppa menjelaskan bahwa dalam PP No. 8 Tahun 2018 biaya pencatatan nikah itu ada dua kategori yang pertama Rp. 0 jika dilangsungkan di balai nikah atau di KUA dan kategori kedua yaitu Rp. 600.000 jika di luar balai nikah atau dilangsungkan di rumah calon pengantin. Adapun jika lebih dari Rp. 600.000 atau ada penambahan Rp. 400.000, itu hanya bersifat sedekah kepada pegawai syara' seperti *puang imam* dan saksi. Menurut tradisi masyarakat bugis, mandar dan Makassar, jika melangsungkan perkawinan biasanya menghadirkan puang imam dan saksi-saksi. Itulah kenapa ada kelebihan biaya nikah yang dimaksudkan sebagai sedekah.

Sistem penegakan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Suppa sudah dapat dikatakan baik karena telah memenuhi prosedur pelayanan yang baik kepada calon pengantin yang ingin mendaftarkan perkawinannya. Mulai dari prosedur pendaftaran, pelaporan, administrasi, hingga pencetakan buku nikah, semua sudah berdasarkan sistem yang diberlakukan oleh Kantor Kementerian Agama. Namun, pada berbagai kasus yang terjadi di desa Lero, tidak sedikit jumlah pasangan suami istri yang tidak memiliki akta nikah. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat sendiri untuk berusaha memperoleh atau mendapatkan buku nikah dengan cara mendaftarkan perkawinannya di KUA Kecamatan Suppa. Dengan kata lain, penegakan pencatatan buku nikah di desa Lero masih terbilang rendah dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya buku nikah.

⁵⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Sabir sebagai Kepala KUA Kecamatan Suppa, pada tanggal 12 Juli 2019.

Pihak KUA Kecamatan Suppa telah mengetahui bahwa di desa Lero banyak praktik nikah di bawah tangan atau nikah sirri, hanya saja dari pihak KUA tidak mengetahui atau tidak mengenali siapa-siapa pasangan yang telah menikah secara sirri tersebut dikarenakan banyaknya wilayah yang ditangani oleh KUA Kecamatan Suppa. Mereka hanya menerima kabar dari *puang imam* yang di desa Lero yang telah menikahkan pasangan suami istri secara sirri bahwa selalu ada pernikahan di bawah tangan. Pihak KUA juga mengetahui banyaknya pasangan suami istri yang ada di desa Lero yang tidak memiliki buku nikah lewat penyampaian Pengadilan Agama tentang banyaknya pendaftar itsbat nikah di desa Lero.

Menurut kepala KUA Kecamatan Suppa :

Banyak pasangan suami istri yang baru mendaftarkan perkawinannya setelah terjadi perkawinan sirri. Perkawinan sirri itu adalah perkawinan tidak tercatat makanya baik yang berangkat dari Malaysia atau menikah di Negara tersebut tetap dianggap perkawinan sirri. Selama tidak tercatat maka itu disebut perkawinan sirri.⁶⁰

Banyaknya pendaftaran permohonan itsbat nikah dari desa Lero, kepala KUA Kecamatan Suppa mengambil langkah agar perkawinan suami istri ini sah menurut hukum dengan melakukan penyuluhan ke desa Lero dengan cara ceramah atau menyampaikan informasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan serta prosedur mendapatkan buku nikah baik yang sudah menikah dengan cara melakukan permohonan itsbat di Pengadilan Agama Pinrang. Dan yang akan menikah harus mendaftarkan perkawinannya setelah 10 hari kerja di KUA Kecamatan dari hari pernikahan atau dua minggu sebelum hari pernikahan.

Kepala KUA Kecamatan Suppa Menjelaskan bahwa :

⁶⁰Sabir, Kepala KUA Kecamatan Suppa, Wawancara pada tanggal 12 Juli 2019.

Perkawinan yang terjadi dimasa lampau atau perkawinan yang sudah berumur 70-an maka pengesahan perkawinannya di Pengadilan Agama dengan jalan itsbat nikah. Perkawinan sirri yang sudah menikah dan ingin kembali mendaftar di KUA, selama mampu memenuhi syarat administrasi yaitu kejelasan KTP (Kartu Tanda Penduduk), kejelasan KK (Kartu Keluarga). Setelah memenuhi proses administrasi maka akan dinikahkan ulang. Jika 2 tahun lalu telah menikah sirri dan ingin memperoleh buku nikah maka harus dinikahkan ulang tetapi dengan syarat terlebih dahulu dilihat kondisi KTPnya, jika status kawin maka sulit untuk dinikahkan kembali, maka persyaratan selanjutnya apakah ada akta cerai hidup atau akta cerai mati. Jika tidak terpenuhi, salah satu jalannya yaitu masuk ke PA untuk itsbat nikah.⁶¹

Penjelasan dari Kepala KUA Kecamatan Suppa, bahwa seseorang yang telah lama menikah siri, jika ingin mendapatkan buku nikah harus melalui sidang itsbat di Pengadilan Agama. Setelah adanya surat keputusan dari Pengadilan Agama tentang itsbat nikah tersebut, barulah mereka bisa membuat permohonan di KUA untuk dibuatkan buku nikah. Sedangkan bagi pasangan yang baru menikah siri sekitar 2 tahun lalu atau kurang dari itu dan ingin memperoleh buku nikah, maka mereka harus dinikahkan ulang dengan syarat diperiksa KTP dan KKnya terlebih dahulu. Apabila status di KTPnya masih lajang, maka mereka bisa langsung dinikahkan kembali dan diberikan buku nikah layaknya calon pengantin. Tetapi apabila status di KTP telah diubah menjadi kawin, maka harus melampirkan akta cerai asli atau surat keterangan kematian suami/istri dari kelurahan/desa. Hal ini termasuk kebijakan yang diberikan oleh kepala KUA terhadap pasangan suami istri yang belum memiliki buku nikah.

⁶¹Sabir, Kepala KUA Kecamatan Suppa, Wawancara pada tanggal 12 Juli 2019.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh oleh peneliti dari proses wawancara, peneliti dapat menyimpulkan :

- 5.1.1 Peran Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Suppa terhadap pencatatan perkawinan antara lain, melayani pendaftaran nikah dan memberikan informasi tentang prosedur pencatatan nikah serta memberikan bimbingan, nasehat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok dan memberikan bimbingan dan nasehat kepada calon pengantin yang akan menikah dan menerbitkan buku nikah juga melakukan pengawasan nikah terhadap calon pengantin.
- 5.1.2 Pemahaman masyarakat Lero tentang proses pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Suppa ialah bahwa masyarakat desa Lero cukup paham mengenai pentingnya pengadaan buku nikah. Mereka beranggapan bahwa buku nikah sangat penting hanya karena mereka ingin mengambil atau ingin membuat akta kelahiran anak mereka sebelum masuk ke sekolah sebagai suatu persyaratan masing-masing sekolah yang ada di desa Lero. Masyarakat juga beranggapan bahwa buku nikah penting karena untuk pengambilan pinjaman uang di bank yang harus menyertakan buku nikah sebagai persyaratan pengambilan pinjaman uang di bank. Dan pada awalnya masyarakat desa Lero sebenarnya tidak terlalu mementingkan adanya buku nikah, hanya karena adanya kepentingan lain makanya mereka membuat buku nikah, dan berusaha

mendapatkan buku nikah bagi yang belum mempunyai buku nikah dan berusaha agar perkawinannya tetap terdaftar di KUA Kecamatan Suppa.

- 5.1.3 Penegakan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Suppa dalam masyarakat Lero yaitu penegakan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Suppa sudah dapat dikatakan baik karena telah memenuhi prosedur pelayanan yang baik kepada calon pengantin yang ingin mendaftarkan perkawinannya. Mulai dari prosedur pendaftaran, pelaporan, administrasi, hingga pencetakan buku nikah, semua sudah berdasarkan sistem yang diberlakukan oleh Kantor Kementerian Agama. Namun, pada berbagai kasus yang terjadi di desa Lero, tidak sedikit jumlah pasangan suami istri yang tidak memiliki akta nikah. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat sendiri untuk berusaha memperoleh atau mendapatkan buku nikah dengan cara mendaftarkan perkawinannya di KUA Kecamatan Suppa. Dengan kata lain, penegakan pencatatan buku nikah di desa Lero masih terbilang rendah dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya buku nikah. Dan penegakan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Suppa bagi yang menikah sebelum adanya aturan mengenai pencatatan perkawinan jika ingin mendapatkan buku nikah atau akta nikah maka harus melakukan itsbat nikah di Pengadilan Agama. Dan yang telah melakukan perkawinan sirri, selama prosedur administrasi yaitu KTP dan KKnya masih berstatus belum menikah atau lajang maka akan dilakukan perkawinan ulang di KUA Kecamatan Suppa untuk mendapatkan buku nikah. Dan tetap dilayani sebagai calon pengantin.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian dengan mewawancarai masyarakat di desa Lero, peneliti mempunyai beberapa saran terkait dengan peran pegawai pencatat nikah dan pemahaman masyarakat desa Lero terhadap pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Suppa yaitu :

1. Sebaiknya pegawai pencatat nikah, baik seluruh staf KUA Kecamatan Suppa dan Kepala KUA berperan dan bertugas sebagai penyuluh di luar jam kantor, yang terus menerus memberi bimbingan kepada masyarakat di wilayah kecamatan Suppa khususnya di desa Lero terkait masalah fikih munukahat. Dan juga melakukan sosialisasi tentang pentingnya pengadaan akta nikah atau buku nikah dan sosialisasi terkait hukum pencatatan perkawinan.
2. Masyarakat sebaiknya paham mengenai pencatatan perkawinan baik cara atau prosedur pendaftarannya di KUA Kecamatan Suppa dan tidak lagi melibatkan pegawai pembantu pencatat nikah sebagai alat penengah pengantaran berkas pernikahannya sendiri. Dan tetap hadir dalam penasehatan calon pengantin.
3. *Puang imam* dan pegawai pembantu pencatat nikah sebaiknya hanya mengantar calon pengantin atau hanya memberikan arahan kepada calon pengantin tentang prosedur pencatatan nikah di KUA Kecamatan Suppa, bukan sebagai alat pembantu yang mewakili calon pengantin dan terus mendorong calon pengantin untuk mengikuti penasehatan calon pengantin dan juga tidak bertindak sebagai orang yang langsung menikahkan pasangan calon pengantin tanpa arahan dari KUA Kecamatan Suppa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Achmad, Duray. 2016. *Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (Studi di Bantargebang)* Kota Bekasi: Skripsi Sarjana Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ahmad, Ainani. 2010. *Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Vol. 10). Jurnal Darussalam.
- Anwar, Yasmil. 2011. *Pengantar Sosiologi Hukum*, Cet. I; Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. 2009. *Terjemah Bulughul Maram Disertai Keterangan Hadits Berdasarkan Kitab-kitab Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani dan Ulama Ahli Hadits Lainnya*, Cet. I; Semarang: Pustakan At-Tibyan.
- Arikunto, Suharismi. 1996. *Prosedur Penelitian-Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. I; Jakarta: PT Rhineka Cipta.
- Askar. 2011. *Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Merapi*. Riau: Skripsi Sarja; Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim.
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, Cet. I; Ponorogo: STAIN Po Press.
- Departemen Agama. 2009. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Urusan Agama*. Banda Aceh: Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka.
- _____. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Cet. VII; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Direktoral Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. 2008. *Pedoman Penghulu*. Jakarta: Departemen Agama R.I.
- Djubaidah, Neng. 2012. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Cet. II; Jakarta ; Sinar Grafika.

- Faizah, Bafadhal. 2014. *Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan*. Jambi: Jurnal Ilmu Hukum (Vol. 1 NO.2).
- Ghazali, Abd. Rahman. 2006. *Fiqh Munakahat*, Cet. I; Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Henry, Arianto. 2010. *Hukum Respc⁶¹ Dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Vol. 7). Jakarta: Lex Jurnalica.
- Hasan, M. Ali. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet. II; Jakarta: Siraja Prenada Media Group.
- Hastuti, Luthfiyah Trini. 2017. *Studi tentang wacana Hukum Responsif dalam politik Hukum Nasional di Era Reformasi* (Tesis Megister; Hukum Kebijakan Publik Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta).
- Hikma, Nur. 2017. *Pelayanan Terpadu Terhadap Itsbat Nikah pada Masyarakat Studi Yuridis di Pengadilan Agama Pinrang*. Parepare: Skripsi Sarjana; Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.
- Isna, Latif. 2015. *Pencatatan Perkawinan*. Yogyakarta : Jurnal Al-Mazahib Vol. 3 No.1.
- Istiqra. 2017. *Kedudukan dan Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam Urusan Pernikahan (Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan Palu Selatan Kota Palu)* Vol. 5 No. 1. Jurnal Penelitian Ilmiah.
- Kasiram, Muh. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Cet.II; Yogyakarta: PT UIN Maliki Pres.
- Kementerian Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Syaamil quran.
- Lathifah, Itsnaatul. 2015. *Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan*. Yogyakarta: Skripsi Sarjana; Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak.
- Manan ,Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Kencana.
- PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (3), Peraturan MENPAN Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 tentang *Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya Pasal 1 ayat (1) jo.*
- Ramulyo, Mohd. Idris Ramulyo. 2010. *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. IV; Jakarta; Bumi Aksara.
- Savitri, Isti Astuti. 2011. *Efektivitas Pencatatan Perkawinan pada KUA Kecamatan Bekasi Utara*. Jakarta: Skripsi Sarjana; Program Studi Al-Ahwal Al-

Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Sulaiman. 2014. *Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial*, Cet. I; Bandung: Angkasa.

Syam, Fatimah. 2017. *Peran Penghulu dalam Memberikan Penyuluhan Pernikahan Terhadap Masyarakat Blangkejeran Kabupaten Gayo Lues*. Banda Aceh: Skripsi Sarjana; Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.

Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. II; Jakarta: Kencana.

Sumber Internet :

KMA Nomor 18 Tahun 1975 Juncto KMA Nomor 517 Tahun 2001 dan PP Nomor 6 Tahun 1998 Tentang *Penataan Organisasi KUA Kecamatan*. Diakses pada tanggal 22 Juli 2019.

M Habibah, *Tugas dan Kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA)*. <http://eprints.walisongo.ac.id>. Diakses pada tanggal 24 Juli 2019

Melinda, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*. <http://Pencatatan.co.id>. diakses pada tanggal 23 Juli 2019.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*. <http://PMARI.com>. diakses pada tanggal 21 Juli 2019.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang *Pencatatan Nikah , Pasal 1 Ayat 4*. Diakses pada tanggal 21 Juli 2019.

UU RI. No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*. Diakses pada tanggal 7 Juli 2019.

RIWAYAT HIDUP



ARLIANA, lahir di Kabupaten Pinrang, tepatnya di Desa Lero pada tanggal 26 Juni 1997, merupakan anak ketiga dari lima bersaudara, dua laki-laki dan tiga perempuan, anak dari pasangan Bapak Hamid dan Ibu Haisa. Penulis mulai pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 96 Kecamatan Suppa selama 6 tahun. Selanjutnya di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kecamatan Suppa selama 3 tahun dengan mendapat gelar siswa berprestasi dan kemudian melanjutkan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Pinrang dengan mengambil jurusan Multimedia selama 3 tahun dengan mendapat gelar lulusan terbaik. Setelah penulis melewati tahap pembelajaran di Sekolah Negeri, penulis tidak pernah mengenyam pendidikan berbasis madrasah (Islami) sampai akhirnya memilih berkuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang berubah bentuk menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Penulis duduk dibangku perkuliahan dengan mengambil bidang studi Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis juga mengikuti organisasi eksternal yaitu Himpunan Mahasiswa Pemuda dan Pelajar Indonesia Lero (HIPMIL) sebagai bendahara umum dan juga anggota organisasi Ikatan Mahasiswa Suppa Bersatu (IMSAB). Setelah ± 4 tahun menjalani perkuliahan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).